



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. bahwa dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi sejak dini di lingkungan pendidikan baik formal maupun nonformal, maka perlu mengimplementasikan pendidikan anti korupsi melalui insersi dalam kurikulum pendidikan pada jenjang satuan pendidikan dasar;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah maka perlu mengatur implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dasar dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
5. Inseri adalah sebuah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
6. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Jenjang Satuan Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk memnunjng penyelenggaraan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, dan SMP sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
23. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
24. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki karakter anti korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan;

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Sasaran implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan pada peserta didik pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar.

- (2) Penguatan pendidikan karakter anti korupsi disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya, dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian, dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan :
1. integritas nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai isi kurikulum;
 2. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 3. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik;
 4. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 5. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan sekolah; dan
 6. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Paragraf 2 Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di jenjang satuan pendidikan dasar Taman Kanak-kanak dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler.
- (2) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di jenjang satuan pendidikan dasar Sekolah Dasar dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.
- (3) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di jenjang satuan pendidikan dasar menengah pertama dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (4) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penjabaran implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang satuan pendidikan dasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Komponen implementasi pendidikan anti korupsi meliputi:

- a. materi pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar;
- b. melakukan insersi materi pendidikan anti korupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan menengah melaksanakan proses pembelajaran dengan menginsersi materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan anti korupsi.

Pasal 8

Pelaksana implementasi pendidikan anti korupsi adalah Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga.

BAB V KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga, dan Instansi Vertikal di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota lainnya.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang satuan pendidikan dasar dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Kepala Dinas bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Pelaporan atas implementasi pendidikan anti korupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 82